



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif untuk menjamin ketertiban dan keterpaduan dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, untuk itu diperlukan kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
26. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
32. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. Kebutuhan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan bernilai ekonomis; dan
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sampah Rumah Tangga; dan
 - b. sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan Komersial;
 - c. kawasan Industri;
 - d. kawasan Khusus;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. fasilitas umum; dan
 - g. fasilitas lainnya.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan

- b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pengumpulan Sampah;
 - e. pengangkutan Sampah;
 - f. pengolahan Sampah;
 - g. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - h. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;

- d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - (6) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf Kedua Pemilahan

Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang/rumah tangga pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah.
- (2) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah Sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah, dengan menyediakan tong/tempat sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:
 - a. untuk kantor, Instansi Swasta, sekolah, Hotel disediakan dengan 5 (lima) warna; dan
 - b. untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis (organik dan non organik).
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.
- (4) Standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf Keempat
Pengangkutan

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh Kelurahan;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta;
 - c. pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan yang diberi warna-warna khusus.

Paragraf Kelima
Pengolahan

Pasal 16

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. TPS; dan/atau
 - d. TPA.

Paragraf Keenam
Pemrosesan Akhir

Pasal 17

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (4) TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Lembaga Pengelola Sampah dapat dibentuk di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari Tingkat Rukun Tetangga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - c. mengusulkan kebutuhan Pengelolaan Sampah ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dan Kecamatan.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan Pengelolaan Sampah kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan, Kecamatan dan Lembaga Pengelola Sampah di tingkat Kecamatan melalui Kelurahan.

Pasal 22

- Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 24

Setiap orang, Badan Hukum dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala industri wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
- (3) Permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (4) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (5) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah berupa:
 - a. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan Sampah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha atas:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. ganti rugi.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. adanya pengajuan surat pengaduan kepada Walikota atau Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walikota atau Kepala Perangkat Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Walikota atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 36

- Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 39

- (1) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka Pengelolaan Sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (2) Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga; dan
 - c. apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak membuahkan hasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.
- (3) Selama terjadi sengketa, Pengelolaan Sampah tetap berjalan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan;
- b. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- c. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang umum dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
- d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- e. membuang sampah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah;
- l. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- m. tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan;
- n. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- o. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- p. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA;
- q. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- r. melakukan kegiatan impor sampah;
- s. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- t. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

BAB XII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 40 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), huruf (j), huruf (l), huruf (l), huruf (m), huruf (n), huruf (o,) dan huruf (p) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi oleh aparat penegak hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah yang merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa, dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (q), huruf (r), huruf (s) dan huruf (t) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 44, dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

LEMBARANDAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.61.C/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa hidup sehat merupakan hak disetiap manusia, olehnya itu pemerintah, masyarakat, dan swasta bertanggungjawab dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Pola dalam rangka menciptakan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Bahwasanya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Jumlah sampah akan semakin bertambah oleh karena pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan beragam jenis sampah. Baik sampah yang dapat terurai maupun jenis sampah yang sulit terurai oleh alam, bahkan sampah yang berbahaya. Maka pengaturan pengelolaan sampah paling tidak adalah terhadap sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sisi lain masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sesungguhnya sampah dapat menjadi bagian penting dalam membantu perekonomian masyarakat, dimana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Olehnya itu diperlukan adanya pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Olehnya Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Maka penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah dengan melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan“ adalah, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat“ adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan“ adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran“ adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan“ adalah dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan“ adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan“ adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi“ adalah sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf b

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf c

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf d

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf e

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf f

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Insentif fiskal dapat berupa antara lain:

a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan Sampah;

- b. dana bergulir; dan/atau
- c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.

Huruf b

Insentif nonfiskal dapat berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

Huruf b

Disinsentif nonfiskal dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.